



CATATAN SIDANG

Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Ani;

II. Samsiah;

III. Susilawati Alias Wati;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

L.H. Saragih, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Ani;
Tempat lahir : Cempedak Lobang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.III Desa Sei Parit Ds. Sei Rejo Kec.Sei Rampah Kab. Sergai.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Samsiah;
Tempat lahir : Sei Rejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. III Ds. Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III Nama lengkap : Susilawati Alias Wati;
Tempat lahir : Sei Rejo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. IV Desa Pon Kec . Sei Bamban Kab Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/42/XI/2021/Reskrim tanggal 10 November 2021;

- Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (Empat) goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 80(Delapan puluh kilo gram), 1 (satu) unit SP motor Suzuki Smash tanpa plat bk, dan 1 (satu) unit SP motor Honda Supra 125 tanpa plat;
- Keterangan saksi-saksi Gunawan, Sukarman, Mauluddin Siregar dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilo gram) milik PT Scofindo Mata Pao yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT Scofindo Mata Pao di Blok IX, Tepatnya di Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara masuk kedalam areal perkebunan PT Scofindo Mata Pao di Blok IX dengan mengendarai 1 (satu) unit SP motor Supra 125 tanpa plat BK dengan membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilo gram) dan atas perintah pimpinan, Para Saksi di Perintahkan untuk mengecek dan juga melaporkan kejadian tersebut kepolsek Firdaus selanjutnya sesampai di TKP ternyata benar telah menemukan Para Terdakwa yang telah mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa atas terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut pihak PT Scofindo Mata Pao mengalami kerugian seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 311/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. Ani, Terdakwa II. Samsiah, Terdakwa III. Susilawati Alias Wati;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ani, Terdakwa II. Samsiah, Terdakwa III. Susilawati Alias Wati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 14 (empat belas) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 (Delapan puluh kilo gram);

Dikembalikan kepada PT Scofindo Mata Pao;

- 1 (satu) unit SP motor Suzuki Smash tanpa plat bk;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ani;

- 1 (satu) unit SP motor Honda Supra 125 tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Susilawati;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H. Saragih, S.H.
sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten

Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 311/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap | : Ani; |
| Tempat lahir | : Cempedak Lobang; |
| Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 30 Juli 1972; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn.III Desa Sei Parit Ds. Sei Rejo Kec.Sei Rampah Kab. Sergai.; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| II Nama lengkap | : Samsiah; |
| Tempat lahir | : Sei Rejo; |
| Umur/tanggal lahir | : 60 Tahun / 31 Desember 1960; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn. III Ds. Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Sergai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
| III Nama lengkap | : Susilawati Alias Wati; |
| Tempat lahir | : Sei Rejo; |
| Umur/tanggal lahir | : 46 Tahun / 30 Juli 1975; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn. IV Desa Pon Kec . Sei Bambi Kab Sergai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ani, Terdakwa II. Samsiah, Terdakwa III. Susilawati Alias Wati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 (Delapan puluh kilo gram);
Dikembalikan kepada PT Scofindo Mata Pao;
 - 1 (satu) unit SP motor Suzuki Smash tanpa plat bk;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ani;
 - 1 (satu) unit SP motor Honda Supra 125 tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa Susilawati;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H. Saragih, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 311/Pid.C/2021/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS

Di_

FIRDAUS

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 311/Pid.C/2021/PN Srh An. I. Ani; II. Samsiah; III. Susilawati Alias Wati;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	L.H. Saragih, S.H

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.